KEPUTUSAN KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA

NOMOR: 64 TAHUN 1997

TENTANG

PENGGOLONGAN PESERTA DIDIK BERDASARKAN USIA

Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka,

Menimbang

- : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka Tahun 1993 sebagaimana tercantum dalam Keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka Tahun 1993 Nomor : 05/MUNAS/93, pada tanggal 12 sampai dengan 13 November 1996 Kwartir Nasional Gerakan Pramuka telah menyelenggarakan Lokakarya Penggolongan Peserta didik Dalam Gerakan Pramuka;
 - 2. Bahwa sebagai pelaksanaan lokakarya tersebut telah disampaikan laporan pelaksanaan dan rekomendasi lokakarya, dan berkenaan dengan itu perlu mengukuhkan hasil lokakarya tersebut;

Mengingat

- : 1. Anggaran Dasar Gerakan Pramuka;
 - 2. Keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka Tahun 1993 Nomor: 05/MUNAS/93:
 - 3. Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka;

Memperhatikan

- : 1. Rekomendasi Lokakarya Penggolongan Peserta didik Dalam Gerakan Pramuka;
 - 2. Saran Pimpinan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pertama

: Penggolongan usia peserta didik dalam Gerakan Pramuka tetap seperti yang berlaku sekarang ini, sebagaimana tercantum dalam ayat (2) Pasal 36 Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka, yaitu :

- 1. Pramuka Siaga berusia 7 tahun sampai dengan 10 tahun;
- 2. Pramuka Penggalang berusia 11 tahun sampaidengan 15 tahun;
- 3. Pramuka Penegak berusia 16 tahun sampai dengan 20 tahun;
- 4. Pramuka Pandega berusia 21 tahun sampai dengan 25 tahun.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta Pada tanggal: 21 April 1997

Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, Ketua, TTD

H. Himawan Soetanto.